

Kpt 4 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM TENTANG SATUAN
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEEROM

ABSTRAK - bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini Adalah: UU No. 1 Thn 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Thn 2020; UU No. 7 Thn 2017; PKPU No. 8 Thn 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Thn 2023; PKPU No. 14 Thn 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Thn 2023; PKPU No. 8 Thn 2023.
- Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom. Susunan keanggotaan satgas serta tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, 6 Februari 2025

- Lamp.: 2 hlm